

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan mengenai jenis LKD, jenis dan kepengurusan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kuwu adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
12. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
14. Rukun Warga adalah selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
16. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.

17. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
18. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak dan pengelola gerakan PKK.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
21. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

25. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa untuk jangka 1 (satu) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dalam mengatur Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
- (2) Tujuan pengaturan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan, yaitu :
  - a. Mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. Mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - c. Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

## BAB III

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai kebutuhan.

- (2) Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengurus LKD/LKK terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.
- (3) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD/LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD/LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) LKD/LKK mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LKD/LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Bagian Ketiga Jenis LKD/LKK

#### Pasal 7

- (1) Jenis LKD/LKK paling sedikit meliputi :
- a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Bagian Keempat  
Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 8

- (1) RT dan RW dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Pembentukan RT diatur dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. RT dibentuk melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili dan dihadiri Ketua RW setempat/Kepala Dusun/ petugas yang ditunjuk oleh Kuwu atau Lurah;
  - b. Setiap RT paling sedikit terdiri dari 30 KK untuk Desa/ Kelurahan; dan
  - c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembentukan RW diatur dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. RW dibentuk melalui musyawarah oleh ketua RT, RW setempat dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Kuwu/Lurah;
  - b. Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk Desa dan 5 (lima) RT untuk Kelurahan;
  - c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mekanisme pembentukan RT dan RW serta syarat-syarat menjadi anggota RT dan RW diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. membantu Kuwu/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - b. membantu Kuwu/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu/Lurah.

- (2) RT dan RW mempunyai fungsi :
- a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di lingkungannya.

### Paragraf 3

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RT dan RW dipilih oleh masyarakat di wilayahnya berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Hasil pemilihan RT dan RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 11

- (1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
  - e. berakhir masa jabatan.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.

### Bagian Kelima

#### Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

#### Paragraf 1

#### Penyelenggaraan Gerakan PKK

#### Pasal 12

- (1) Kuwu/Lurah melalui kepala urusan pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa/Kelurahan.

- (2) Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi :
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. Perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. Pendidikan dan keterampilan;
  - g. Kesehatan
  - h. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
  - i. Kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. Perencanaan sehat.
- (3) Pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Strategi Gerakan PKK.
- (4) Strategi Gerakan PKK di Desa disusun oleh Kuwu bersama TP PKK Desa dengan melibatkan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
- (5) Strategi Gerakan PKK Kelurahan disusun oleh Lurah bersama TP PKK Kelurahan melibatkan perangkat kelurahan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

## Paragraf 2

### TP PKK Desa/Kelurahan

#### Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di Desa, Kuwu/Lurah membentuk TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Struktur keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan terdiri dari:
  - a. Ketua, dijabat oleh Isteri Kuwu/Lurah
  - b. Wakil Ketua,
  - c. Sekretaris,
  - d. Bendahara,
  - e. Anggota
- (3) Dalam hal Kuwu dan/atau Lurahnya seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri, maka Ketua Tim Penggerak PKK di desa/kelurahan ditetapkan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat yang dihadiri tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.

- (5) Ketua Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kuwu/Lurah sebagai Ketua Dewan Penyantun.
- (6) Anggota Tim Penggerak PKK dipilih dari kader secara musyawarah bersama Ketua TP PKK dan diusulkan kepada Kuwu/ Lurah untuk mendapat pengesahan.
- (7) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja (Pokja) I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, Kelompok Kerja IV.
- (8) Susunan Kepengurusan TP. PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani lurah atas nama bupati.

Paragraf 3  
Kelompok Kerja PKK

Pasal 14

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf e terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja I sebagai pengelola program :
    - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) gotong royong.
  - b. Kelompok Kerja II sebagai pengelola program :
    - 1) pendidikan dan keterampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. Kelompok Kerja III sebagai pengelola program :
    - 1) pangan;
    - 2) sandang; dan
    - 3) perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. Kelompok Kerja IV sebagai pengelola program :
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup; dan
    - 3) perencanaan sehat.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.

Paragraf 4  
Kelompok PKK Desa/Kelurahan

Pasal 15

- (1) Kuwu/Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. kelompok PKK lingkungan/dusun;
  - b. kelompok PKK RW; dan
  - c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (5) Kepengurusan kelompok PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati yang ditandatangani lurah atas nama bupati.

Paragraf 5  
Kelompok Dasawisma

Pasal 16

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di Desa/Kelurahan, Kuwu/Lurah membentuk kelompok dasawisma yang terdiri dari 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh satu orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Keputusan Bupati yang ditandatangani Lurah atas nama Bupati.

Paragraf 6  
Masa Bakti PKK

Pasal 17

- (1) Masa bakti Ketua Umum TP PKK Desa/Lurah terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kuwu/Lurah.
- (2) Masa bakti pengurus TP PKK Kelurahan masing-masing 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK Desa masing-masing 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.

Bagian Keenam  
Karang Taruna

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
  - a. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.
- (3) Karang Taruna memiliki fungsi :
  - a. administrasi dan manajerial;
  - b. fasilitasi;
  - c. mediasi;
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial;
  - g. motivasi;
  - h. pendampingan; dan
  - i. pelopor.

Paragraf 2  
Keanggotaan dan Kepengurusan Karang Taruna

Pasal 20

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda di Desa/Kelurahan yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

Pasal 21

- (1) pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa atau Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa atau Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kuwu atau Lurah setempat.
- (3) Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Posyandu

Paragraf 1  
Pembentukan Posyandu

Pasal 22

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Desa yang dikelola oleh pengelola posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Mekanisme dan persyaratan pembentukan pendirian posyandu dan pengangkatan kader posyandu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2  
Tugas dan Kegiatan Posyandu

Pasal 23

Posyandu membantu Kuwu/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 24

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi kegiatan antara lain :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Paragraf 3  
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar

Pasal 25

Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. BKB;
- f. Pos PAUD;
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 4  
Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu

Pasal 26

- (1) Di Desa/Kelurahan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu.
- (2) Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu/Lurah.
- (3) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Unit-unit sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
  - a. Unit pelayanan;
  - b. Unit informasi posyandu;
  - c. Unit kelembagaan.
- (5) Pengurus Pokja Posyandu ditetapkan oleh Kuwu/Lurah dan dilantik oleh Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Kecamatan.

#### Paragraf 5

#### Tugas dan Fungsi Pokja Posyandu

#### Pasal 27

- (1) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa/Kelurahan;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa/Kelurahan;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuwu/Lurah dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (3) Pokja Posyandu Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kuwu/Lurah.

#### Pasal 28

Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;

- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

#### Pasal 29

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dibentuk Sekretariat tetap yang berkedudukan di Kantor Kuwu/Lurah.

### Bagian Kedelapan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Pembentukan

#### Pasal 30

- (1) LPM dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) LPMD dibentuk melalui musyawarah oleh Kuwu, BPD dan tokoh masyarakat.
- (3) LPMK dibentuk melalui musyawarah oleh Lurah bersama tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat difasilitasi pejabat yang ditunjuk oleh camat.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kuwu/Lurah untuk mendapat penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 31

LPMD/LPMK mempunyai tugas :

- a. membantu Kuwu/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. mengerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

#### Pasal 32

LPMD/LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. ikut serta dalam penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan  
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah desa/kelurahan lain;
  - d. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; dan
  - f. melakukan perbuatan tercela.
- (2) Apabila terdapat pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Masa bakti pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sisa masa bakti pengurus lama.

BAB IV  
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 34

- (1) Lembaga Adat dapat dibentuk oleh Pemerintah dan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  - c. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan

#### Pasal 35

- (1) Lembaga Adat bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat berfungsi :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa/Kelurahan;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa/Kelurahan;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat lainnya.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Kepengurusan

Pasal 36

Jenis dan kepengurusan LAD/LAK yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 38

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan untuk Pengurus TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) Masa jabatan LKD/LKK yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tidak dihitung sebagai perodesasi masa jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Februari 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

I M R O N

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 15 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR